



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

Batam, 20 April 2018

Nomor : 974 /419.3/DISDIK/IV/2018
Lamp. : 1 Berkas
Perihal : Izin LKP-SPK Jantera Daya Mandiri Internasional (JDM International)

Yth.

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 6, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 105/C/KEP/LN/2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, setelah melakukan telaahan terhadap dokumen permohonan sekolah, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Izin Baru Penyelenggaraan SPK sebagai berikut:

Nama Lembaga : LKP-SPK Jantera Daya Mandiri Internasional (JDM International)
Nama Pengelola Lembaga : Maria Eirene Syaloom
Izin Operasional/ : -
Penyelenggaraan
Alamat Sekolah : Komplek Rosedale Blok E No. 85 Batam Center, Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota, Kota Batam.
Nama Yayasan/PT : PT Jantera Daya Mandiri Internasional (JDM International)
Nama Ketua Yayasan/PT : Maria Eirene Syaloom
Akte Notaris : Septa Suhendra, SH., M.Kn. Nomor: 3 Tanggal 19 Oktober 2017
Alamat Yayasan/PT : Komplek Rosedale Blok E No. 85 Batam Center, Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota, Kota Batam.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih.



Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

MUSLIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Ketua Lembaga yang bersangkutan;

NOMOR PMA 46/MPK.C/PM/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

JANTERA DAYA MANDIRI INTERNATIONAL

DENGAN MODAL ASING

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan Jantera Daya Mandiri International dengan Modal Asing;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 197/P/2016 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN JANTERA DAYA MANDIRI INTERNATIONAL DENGAN MODAL ASING.
- KESATU : Memberikan izin kepada PT. Jantera Daya Mandiri International untuk menyelenggarakan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN dengan Modal Asing:
- a. Nama Lembaga : Jantera Daya Mandiri International
 - b. Alamat Lembaga : Komplek Rosedale Blok E No. 85, Teluk Tering, Batam
 - c. Telepon/Fax : 0778-7415011
 - d. Jenis Pendidikan : Kursus B, Inggris
Kursus B. Indonesia
 - e. Akta Pendirian PT. : Nomor 3, Tanggal 19 Oktober 2017 Notaris Septa Suhendra,
Jantera Daya Mandiri S.H., M.Kn.
International
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : PT. Jantera Daya Mandiri International dan Jantera Daya Mandiri International sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan Kursus B, Inggris
 - c. Kursus B. Indonesia yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - d. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan non formal;
 - e. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
 - f. menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan izin penyelenggaraan yang diberikan.
- KELIMA : Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan Jantera Daya Mandiri International dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
Harris Iskandar
NIP 196204291986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

